

PENGUMUMAN

Nomor : 3026/Un.02/R.2/TM.01.01/08/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA MASA PEMBAYARAN UKT/SPP SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022 BAGI MAHASISWA S1, S2, DAN S3 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan informasi terkait perpanjangan masa pembayaran UKT/SPP Semester Ganjil T.A. 2021/2022 bagi Mahasiswa S1, S2 dan S3 sebagai berikut:

1. Memberikan perpanjangan masa pembayaran UKT/SPP (herregistrasi) yang semula sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 menjadi **tanggal 3 September 2021**.
2. Pembayaran dapat dilakukan di *teller* bank BNI, Mandiri, BSI (ex BSM) dan BRI dengan **kode 001+NIM (contoh 00119203010035)**. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui *mobile banking* BNI atau Mandiri.
3. Permohonan pembukaan pembayaran melalui Kasubbag Akademik Fakultas dengan mencantumkan nama dan NIM
4. Bagi mahasiswa yang sudah melakukan pengisian KRS namun tidak melakukan pembayaran UKT/SPP sampai dengan tanggal terakhir pembayaran maka akan distatuskan Cuti dan semua daftar mata kuliah yang tercantum di KRS di semester Ganjil T.A. 2021/2022 akan dihapus. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya tagihan pada semester cuti.

Demikian, pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2021

dan, Rektor

Wakil Rektor Bidang AUPK



Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Pimpinan Bank Mitra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kepala Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala UPT PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kepala UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas UIN Sunan Kalijaga.